



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Amir Mas'ud Alias Nyok Bin H. Ismail
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 17 Agustus 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kotte RT.001 RW.001 Desa Longos
Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa H.Amir Mas'ud Alias Nyok Bin H. Ismail tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum R.Aj. Hawiyah Karim, S.H., Penasihat Hukum, pada kantor Hukum "R.Aj. Hawiyah Karim, S.H., & Associates, berkantor di Jalan Kartini V/553 Desa Pangarangan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 34/SK.Pid/HK.VI-2020/PN Smp tanggal 02 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Smp tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Smp tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H.AMIR MAS'UD Alias NYOK BIN H.ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi” sebagaimana diatur dalam pasal 45 B UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H.AMIR MAS'UD Alias NYOK BIN H.ISMAIL dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar bukti screenshot Whatsapp pribadi dari Sdr. H.AMIR MAS'UD Alias NYOK kepada Sdr. LEO DOMINUS PARINUSA, SATU BUAH AKUN Whatsapp atas nama “MAS'UD” DENGAN No : +6281217073892 dan satu akun Gmail atas nama “MAS'UD” dengan alamat akun Gmail : masudilongos@gmail.com tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor Imei 1 : 3587960857188832 DAN Nomor Imei 2 : 358797085718830, Satu buah kartu SIM Telkomsel dengan No Seri : 621005172507389200 dan Nomor Kartu +6281217073892 dirampasa untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi Leo Dominus Parinusa semula berteman dalam kaitannya dengan kedatangan saksi Leo Dominus Parinusa yang berniat membuka tambak udang di desa Longos. Saksi Leo Dominus Parinusa semula datang diterima dengan tangan terbuka dan penuh kehangatan namun karena ada kejadian ini yang tadinya kawan berubah menjadi seteru. Terdakwa sudah berupaya menempuh berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah ini secara damai namun tidak mendapat sambutan dari saksi Leo Dominus Parinusa. Terdakwa siap menghormati apapun Putusan dari Hakim dan akan mengambil pelajaran dari masalah ini.

Setelah pula mendengar Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum dengan segala akibat hukumnya ;
2. Merehabilitasi nama baik Terdakwa H. Amir Mas'ud alias Nyok Bin H. Ismail;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa H.AMIR MAS'UD Alias NYOK Bin H.ISMAIL pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020 sekira pukul 18.13 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Lingkar Timur Desa Pabian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wib, ketika terdakwa H.AMIR MAS'UD Alias NYOK Bin H.ISMAIL berada di Sumenep, kemudian Sdr. MAWARDI selaku apel memberi informasi kepada terdakwa, bahwa ada warga luar masuk malam-malam pada hari Jumat malam ke Desa Longos untuk bekerja di Tambak udang, kemudian pada hari Sabtu warga dari luar tersebut datang lagi untuk bekerja di tambak udang milik saksi LEO ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa H.AMIR MAS'UD Alias NYOK Bin H.ISMAIL menyuruh Sdr. MAWARDI suruh pulang aja ini sudah malam kok tidak lapor kepada Kadus (Apelnya), yang mana Sdr. MIFTAHOL ARIFIN dan laki-laki yang dari luar desa tersebut hendak kerumah terdakwa, namun terdakwa berada di Sumenep, lalu terdakwa menyuruh MIFTAHOL ARIFIN yang mana saat itu Sdr. MIFTAHOL ARIFIN menelpon terdakwa, dan sudah terdakwa sampaikan kalau bertamu di desa Longos harus lapor Kadus ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan Hp milik terdakwa sendiri merk SAMSUNG warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 3587960857188832 dan Nomor Imei 2 : 358797085718830, dengan menggunakan kartu SIM Telkomsel dengan No. Seri :

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Smp



621005172507389200 dan Nomor Kartu +6281217073892 mengirimkan Chat WhatsApp Pribadi kepada saksi LEO DOMINUS PARINUSA yang berisi kata –kata “Kog pean lgsg nerima org lain desa masuk k desa longos maksud x apa pean ???”, “ Trs tentang sy tindak dg keras “ dan “ Maaf sy jgn smakan dg kades lain...sy habisin semua “ ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi LEO DOMINUS PARINUSA setelah menerima Chat WhatsApp Pribadi dari terdakwa H.AMIR MAS'UD Alias NYOK Bin H.ISMAIL saksi LEO DOMINUS PARINUSA merasa ketakutan dan terancam, selanjutnya saksi LEO DOMINUS PARINUSA melaporkan kejadian tentang pengancaman tersebut kepada Polres Sumenep .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 B UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Leo Dominus Parinusa Bin Widiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa lebih kurang 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dalam hubungan jual beli tanah untuk lahan tambak udang ;
- Bahwa ada masalah pengancaman melalui pesan Whatshap terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerima pesan tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020, sekira pukul 18.12 Wib, saat itu saksi sedang berada di kamar Kosan yang saksi tempati, tepatnya di JL. KH. Wahid Hasyim No. 21 Desa Kolor Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, ketika saksi membuka Pesan Whatshap di HP saksi mendapati adanya pesan Whatshap yang masuk dari terdakwa ;
- Bahwa isi pesan Whatsap yang dikirim oleh terdakwa kepada saksi tersebut berbunyi sebagai berikut “Kog pean lgsg nerima orl lain desa masuk k desa longos maksud x apa pean???, Trus tetang sy tindak dg keras”, Maaf sy jgn smakan dg kades lain....., sy habisin semua”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan Whatsap yang berisi ancaman tersebut kepada saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi langsung konfirmasi melalui telepon akan tetapi tanggapan terdakwa ngajak duel atau berkelahi/tarung, saksi ketakutan lalu saksi lapor Polisi ;
- Bahwa saksi tidak menanggapi tanggapan terdakwa yang ngajak duel atau berkelahi/tarung dari terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa ke Polisi keesokan harinya setelah saksi menerima pesan yang berisi ancaman tersebut ;
- Bahwa saksi tidak konfirmasi secara langsung karena saksi ketakutan ;
- Bahwa sampai saat ini ancaman tersebut terdakwa tidak laksanakan ;
- Bahwa kondisi lahan masih mentah atau berupa lahan kosong;
- Bahwa selama beraktifitas di desa Longos setelah terdakwa mengirimkan pesan ancaman tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa tidak ada kejadian ataupun pembicaraan atau omongan sebelumnya antara saksi dengan terdakwa tahu-tahu atau tiba-tiba terdakwa mengirimkan pesan ancaman tersebut;
- Bahwa sebelumnya memang ada orang luar Desa Longos bekerja dilahan tersebut tapi itu bukan orang baru karena terdakwa sudah kenal sebelumnya ;
- Bahwa sebelum terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsap yang berisi ancaman tersebut, saksi tidak mengirimkan pesan melalui Whatsap kepada Terdakwa makanya saksi langsung telepon terdakwa;
- Bahwa yang menyebabkan timbulnya rasa takut saksi akan pesan ancaman yang disampaikan terdakwa melalui Whatsap tersebut karena saksi orang baru dan menurut saksi kata-kata “dihabisin” berarti akan dibunuh bukan lahan yang saksi kerjakan;
- Bahwa setelah saksi menerima pesan melalui Whatsap tersebut dari terdakwa saksi masih beraktifitas di lahan yang terletak di desa Longos tersebut sampai saat ini ;
- Bahwa selama saksi beraktifitas di lahan yang terletak di desa Longos tersebut ada satu kejadian dimana saksi pernah didatangi Kepala Dusun dan Sekretaris Desa Longos yang menanyakan aktifitas saksi atas lahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sekelompok warga bersama Kepala Dusun dan Sekretaris Desa Longos ke tempat lahan saksi itu adalah mahasiswa yang sedang Demonstrasi ;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat setelah saksi menerima pesan Whatsap dari terdakwa saksi datang ke Resto di desa Longos malam hari;
 - Bahwa saksi memulai usaha tambak udang tersebut akhir tahun 2019 lalu saksi bertemu dengan Fauzi kemudian ketemu lokasi di desa Longos yang luasnya lebih kurang 10 (sepuluh) hektar selanjutnya saksi beli lahan tersebut melalui Kepala Desa Longos atau terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa tahu kalau lahan itu untuk tambak udang;
 - Bahwa saksi ada masalah dengan terdakwa sejak terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsap yang berisi ancaman tersebut ;
 - Bahwa selama proses negosiasi lahan tersebut tidak hanya saksi saja yang berkomunikasi dengan terdakwa akan tetapi atasan saksi juga berkomunikasi dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu isi pembicaraan atau kesepakatan atasan saksi dengan terdakwa selama proses negosiasi lahan tersebut;
 - Bahwa menurut saksi masalahnya adalah terdakwa menganggap ada orang baru kerja di lahan tersebut yang bukan warga desa Longos;
 - Bahwa yang kerja di lahan tersebut sekitar 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) orang warga desa Longos dan 2 (dua) orang dari luar desa Longos ;
 - Bahwa 2 (dua) orang pekerja yang dari luar desa Longos mempunyai kualifikasi khusus yaitu satu orang tekhnisi dan keluarganya;
 - Bahwa 2 (dua) orang pekerja yang dari luar desa Longos telah bekerja selama 2 (dua) mingguan sebelum terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsap yang berisi ancaman tersebut ;
 - Bahwa saksi mendatangkan 2 (dua) orang pekerja yang dari luar desa Longos tanpa pemberitahuan atau sepengetahuan Kepala Desa Longos atau aparat desa Longos lainnya;
 - Bahwa pekerja hanya membuat bedeng untuk gudang barang ;
 - Bahwa kondisi lahan tersebut saat ini hanya ada gudang barang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah sebagai berikut :
- Terdakwa tidak pernah didalam telepon mengajak duel/berkelahi, namun Terdakwa hanya mengajak saksi untuk bertemu;
 - Saksi tidak ketakutan karena saksi masih beraktifitas di desa Longos ;
 - Kata-kata “dihabisin” tidak ada sangkut pautnya dengan nyawa, namun hanya masalah perijinan tambak udang saja;
- Terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Miftahol Arifin Bin Muh. Gani Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi tandatangan di BAP Penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi bekerja kepada saksi Leo ;
- Bahwa ada masalah pengancaman melalui pesan Whatsap terhadap saksi Leo yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana saksi Leo menerima pesan Whatsap yang berisi ancaman tersebut dari terdakwa ;
- Bahwa isi pesan Whatsap yang dikirim oleh terdakwa kepada saksi Leo tersebut berbunyi sebagai berikut "Kog pean lgsg nerima orl lain desa masuk k desa longos maksud x apa pean???, Trus tetang sy tindak dg keras", Maaf sy jgn smakan dg kades lain....., sy habisin semua";
- Bahwa sebelum saksi membaca pesan Whatsap tersebut saksi menerima telepon dari saksi Mawardi selaku Kepala Dusun malam hari yang isi pembicaraan tersebut saksi disuruh lapor ke Kepala Desa Longos (terdakwa) karena saksi memasukkan orang luar tanpa ijin selanjutnya saksi datang ke rumah Kepala Desa Longos (terdakwa) akan tetapi saksi tidak bertemu Terdakwa lalu saksi menelpon Kepala Desa Longos (terdakwa) lalu Kepala Desa Longos (terdakwa) menyampaikan orang luar masuk desa Longos itu ada yang nyuruh ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mengirimkan pesan ancaman kepada saksi Leo sebanyak satu kali ;
- Bahwa saksi sekarang berhenti bekerja dengan saksi Leo ;
- Bahwa saksi bekerja di Indomart bekerja di bagian lapangan / teknisi listrik;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan tambak tersebut milik Sukotjo ;
- Bahwa dilahan milik Sukotjo tersebut saksi bekerja serabutan / rintis lahan;
- Bahwa saksi bekerja dengan Sukotjo sejak bulan Desember 2019 dan di bulan puasa saksi berhenti ;
- Bahwa selama saksi bekerja dengan Sukotjo saksi terima gaji ;
- Bahwa saksi berhenti dari tempat lahan tambak udang tersebut milik Sukotjo karena di depan area lahan tersebut ada papan larangan beraktifitas di area tambak tersebut ;
- Bahwa yang meminta saksi bekerja di lahan tambak tersebut adalah Sukotjo;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi Leo dalam pekerjaan lahan tambak tersebut adalah sebagai Manager;
- Bahwa suasana di area tambak selama saksi bekerja sampai saksi berhenti bekerja biasa-biasa saja ;
- Bahwa saat itu para pekerja mengerjakan pagar, pemotongan kayu dan pembersihan area atau lahan ;
- Bahwa selama saksi dan teman-teman saksi yang bekerja dalam area tambak tersebut tidak mendapatkan ancaman apapun ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saat ditelepon oleh saksi terdakwa mengatakan “kalau teman saksi tidak dikeluarkan dari area tambak maka teman saksi akan ditempeleng” ;
- Bahwa keterangan “yang akan ditempeleng bukan teman saksi akan tetapi saksi sendiri” yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut tidak benar yang benar adalah yang akan ditempeleng bukan saksi tapi teman saksi ;
- Bahwa setelah saksi menelpon terdakwa itu saksi langsung ke area tambak menyuruh teman saksi pulang ;
- Bahwa yang mengajak teman saksi untuk bekerja di area tambak tersebut adalah saksi atas suruhan saksi Leo Dominus Parinusa;
- Bahwa teman yang saksi ajak kerja di area tambak tersebut berasal dari daerah Batang-Batang Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa teman saksi disuruh pulang malam itu juga setelah saksi menelpon terdakwa setelah itu suasana kondusif ;
- Bahwa saksi melaporkan kepada terdakwa bahwa teman saksi tersebut sudah pulang;
- Bahwa saksi berhenti kira-kira satu bulan dari kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi Leo tidak tiap hari datang ke area tambak tapi tiap dua hari sekali ;
- Bahwa saksi Leo kerja di area tambak tersebut dari pagi sampai sore ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar saksi Leo menerima ancaman atau intimidasi dalam bentuk apapun ;
- Bahwa teman saksi yang bekerja di area tambak yang bukan orang desa Longos tersebut bernama Viki ;
- Bahwa teman yang saksi ajak bekerja untuk potong-potong kayu ;
- Bahwa teman yang saksi ajak bekerja itu tidak punya keahlian apa-apa ;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengajak teman saksi bekerja di area tambak adalah saksi Leo untuk bantu-bantu jaga malam dan motong-motong kayu;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar bahwa kalau yang kerja di area tambak tersebut harus orang desa Longos ;
- Bahwa malam itu saat saksi ditelepon oleh saksi Mawardi, saksi Leo tidak ada di area tambak desa Longos;
- Bahwa kejadian malam itu saksi laporkan melalui pesan Whatsap kepada saksi Leo perihal teman saksi yang sudah saksi pulangkan karena ditegor oleh Kepala Desa Longos (terdakwa) dan saksi Leo mengijinkan teman saksi pulang;
- Bahwa setelah saksi laporkan teman saksi sudah pulang saksi Leo datang keesokan harinya ke area tambak tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi Leo ada kontak dengan terdakwa perihal kejadian teman saudara yang pulang tersebut;
- Bahwa saksi Leo kalau ada di area tambak seharian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah mengancam akan menempeleng terdakwa hanya menyuruh teman saksi pulang agar suasana kondusif ;

Terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya:

3. Saksi Mawardi Bin Abdurahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi tandatangan di BAP Penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana saksi Leo menerima pesan Whatshap yang berisi ancaman tersebut dari terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu Isi pesan Whatsap yang dikirim oleh terdakwa kepada saksi Leo ;
- Bahwa sebelum saksi menerima laporan dari warga saksi yang mengatakan ada orang luar desa Longos yang bekerja di area lahan tambak lalu saksi menelpon saksi Miftahol Arifin agar menemui Kepala Desa Langos (terdakwa) untuk lapor ada pekerja luar desa Longos tanpa ijin selanjutnya saksi Miftahol Arifin datang ke rumah Kepala Desa Longos (terdakwa) akan tetapi saksi Miftahol Arifin tidak bertemu Kepala Desa Longos (terdakwa) lalu saksi Miftahol Arifin menelpon Kepala Desa Longos (terdakwa) lalu Kepala Desa Longos (terdakwa) menyampaikan agar orang luar desa tersebut segera dikeluarkan dari desa Longos ;
- Bahwa saat ini lahan tersebut sudah ada pagar dan penebangan pohon-pohon untuk tambak udang ;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini masih ada kegiatan di area lahan tersebut;
- Bahwa Kepala Desa Longos (terdakwa) tidak pernah datang ke area tambak;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Leo ;
- Bahwa setelah saksi tahu ada pengancaman tersebut sikap saksi Leo terhadap saksi sering marah-marah saat saksi menanyakan sisa pembayaran lahan yang dibelinya tersebut ;
- Bahwa saksi Leo dan Sukotjo sering datang ke area tambak bahkan hari Sabtu kemarin tanggal 20 Juni 2020 mereka menyerahkan kelengkapan jual beli lahan / tanah tersebut ;
- Bahwa yang membeli lahan/tanah warga desa Longos adalah Kepala Desa Longos (terdakwa) melalui saksi dan saksi Leo dan Sukotjo mengetahui hal tersebut ;
- Bahwa saksi tahu ada orang luar desa Longos yang bekerja di area tambak tersebut dari warga saksi yang kemudian saksi cek kebenaran tersebut sekira jam 01.00 Wib lalu keesokan harinya saksi menelpon saksi Miftahol Arifin menanyakan orang luar desa Longos tersebut dan untuk segera laporkan ke Kepala Desa Longos (terdakwa) ;
- Bahwa suasana area tambak saat ini tidak terjadi apa-apa bahkan saksi Leo dan Sukotjo sering makan di warung makan yang ada di desa Longos dan warga desa Longos tidak ada yang mengganggu saksi Leo dan Sukotjo;
- Bahwa saksi bekerja sebagai aparat desa tepatnya sebagai Kepala Dusun Palegin;
- Bahwa awalnya lahan / tanah tersebut milik warga desa Longos yang terdiri 2 (dua) bidang milik saksi, 1 (satu) bidang milik mertua saksi, 1 (satu) bidang milik keponakan saksi dan 2 (dua) bidang milik warga dusun Palegin lalu lahan/tanah tersebut dibeli oleh saksi Leo bersama Sukotjo ;
- Bahwa pembayaran lahan/tanah tersebut belum lunas ± 2 Hektar pada semua lahan yang dibeli ;
- Bahwa uang yang sudah masuk ke pemilik lahan/tanah sebesar 40 % atau uang yang masuk sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pembayaran lahan/tanah tersebut dilakukan secara transfer dari Sukotjo ke rekening Kepala Desa Longos kemudian saksi yang membagikan ke warga pemilik lahan/tanah ;
- Bahwa saksi tahu ada kesepakatan antara Kepala Desa Longos dengan pembeli lahan/tanah bahwa pekerja tambak udang nantinya harus

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang/warga desa Longos dan hal ini sudah diketahui dan disetujui oleh saksi Leo dan Sukotjo ;

- Bahwa setelah ada kejadian orang luar desa Longos kerja di area tambak aktifitas pekerjaan lahan tambak udang tersebut normal kembali seperti hari Sabtu kemarin ada pekerjaan pembangunan gudang ;
 - Bahwa saksi tahu kalau di lokasi tersebut sekarang ada tulisan “Penutupan” dari Bagian Perijinan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa saksi tahu kalau di lokasi tersebut sekarang ada tulisan “Penutupan” dari Bagian Perijinan Pemerintah Kabupaten Sumenep karena atas laporan saksi sebab Sukotjo akan mendatangkan alat berat sementara pelunasan lahan/tanah belum selesai ;
 - Bahwa selama ini saksi tidak mendengar ada keluhan dari saksi Leo maupun Sukotjo berkaitan dengan aktifitas pekerjaan area tambak tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli E. A. A NURHAYATI, S.S., M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai Ahli bahasa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan perkara kalimat ancaman yang disampaikan terdakwa kepada saksi Leo Dominus Parinusa melalui pesan Whatsapp ;
- Bahwa tanggapan Ahli berkaitan dengan kata-kata atau rangkaian kalimat pada pesan Whatsapp yang dikirimkan terdakwa kepada saksi Leo Dominus Parinusa mengandung ancaman yaitu pada kalimat pertama “Terus tetang Saya tindak dengan keras”, pengancaman akan dilakukan berupa tindakan keras oleh H. Amir Mas’ud Als Nyok terhadap Leo Dominus Parinusa karena Leo Dominus Parinusa dianggap menentang/membangkang. Pengancaman tersebut akan diwujudkan dengan cara yang tertera pada kalimat kedua “Saya habisin semua”. Pengancaman oleh H. Amir Mas’ud Als Nyok akan diwujudkan dengan menghabiskan semuanya. Kata semua dapat ditafsirkan ‘segala hal yang berkaitan dengan proyek yang digarap Leo Dominus Parinusa di Desa Longos Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kata “keras” dapat diartikan kedalam perbuatan fisik maupun phsikis ;
- Bahwa arti kata “keras” jelas mempunyai perbedaan dengan kata “tegas” kata keras lebih mengarah ke fisik sedangkan tegas lebih mengarah perkataan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata “habisin semua” kalau disampaikan didahului dengan rentetan kalimat sebelumnya pengertiannya bisa berbeda dan pendapat Ahli tersebut bukan setelah adanya Whatsapp;
 - Bahwa Ahli tidak membaca secara keseluruhan percakapan atau kata-kata sebelumnya Ahli hanya menganalisa kata-kata yang mengandung ancaman;
 - Bahwa percakapan atau kata-kata sebelumnya tidak dapat melatar belakangi pengertian Percakapan atau kata-kata ancaman yang dimaksud;
 - Bahwa kesimpulan Ahli terhadap pesan Whatsapp yang dikirimkan terdakwa kepada saksi Leo Dominus Parinusa tersebut adalah pengancaman;
 - Bahwa kesimpulan Ahli terhadap pesan Whatsapp tersebut bisa mengarah ke ancaman fisik, phsikis dan usaha ;
 - Bahwa kata-kata ancaman tersebut walaupun tidak pernah terjadi tidak dapat merubah makna kata-kata ancaman tersebut ;
2. Ahli Moh. Zainol Arief, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai Ahli Hukum Pidana;
 - Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan perkara kalimat ancaman yang disampaikan terdakwa kepada saksi Leo Dominus Parinusa melalui pesan Whatsapp ;
 - Bahwa tanggapan Ahli berkaitan dengan kata-kata atau rangkaian kalimat pada pesan Whatsapp yang dikirimkan terdakwa kepada saksi Leo Dominus Parinusa tersebut sudah masuk ke unsure tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 45 B;
 - Bahwa kata “Habisi semua” dapat diartikan ancaman terhadap karir dan nyawa unsur menakut-nakuti secara pribadi sedangkan unsur kesengajaan adalah alasan yang melatar belakangi pesan Whatsapp yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut ;
 - Bahwa percakapan dalam Whatsapp itu merupakan dokumen elektronik menurut Pasal 45B Undang Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
 - Bahwa Ahli tidak menganalisa secara keseluruhan isi Chat antara Terdakwa dengan saksi Leo Dominus Parinusa walaupun begitu apabila chat tersebut menimbulkan kegalauan, ketakutan atau kegelisahan terhadap seseorang sudah masuk ranah pasal 45B Undang Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);;
 - Bahwa kejadian ini dilaporkan karena korban merasa ketakutan minta perlindungan ke Polisi;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ahli Dendi Eka Puspawadi, S.Si, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dihadirkan di penyidikan dan persidangan sebagai ahli ITE;
- Bahwa menurut Ahli Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Saksi Ahli menerangkan bahwa Hp adalah media yang menggunakan elektronik untuk mengakses dan mengontrol konten didalamnya sehingga dapat disebut sebagai media elektronik.
- Saksi Ahli menerangkan bahwa whatsapp adalah aplikasi pesan untuk ponsel. WhatsApp Messenger merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa biaya SMS, karena WhatsApp Messenger menggunakan paket data internet yang sama untuk email, browsing web, dan lain-lain. Aplikasi WhatsApp Messenger menggunakan koneksi internet 3G, 4G atau WiFi untuk komunikasi data. Dengan menggunakan WhatsApp, kita dapat melakukan obrolan online, berbagi file, bertukar foto, video, simbol dan lain-lain.
- Ahli menerangkan Aplikasi Whasshapp adalah termasuk kategori system elektronik yang berisi perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan internet untuk mengaksesnya.
- Ahli menerangkan bahwa sesuai pasal 1 UU ITE bahwa screenshot whatsapp termasuk informasi dan atau dokumen elektronik.
- Ahli menerangkan bahwa postingan dari terdakwa H.Amir Mas'ud yang berisi kata-kata Kog pean lgsg nerima orl iain desa masuk k desa longos maksud x apa pean???, Trus tentang sy tindak dg keras", Maaf sy jgn smakan dg kades lain...., sy habisin semua" termasuk dapat dikatakan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik karena terdakwa tidak memiliki hak untuk mengunggah postingan diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai Tersangka;
- Bahwa terdakwa tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah Terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi Leo ;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan singkat Whatshap tersebut kepada saksi Leo pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020 sekira pukul 18.13 Wib, saat Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Rimawi dan Roni makan di rumah makan kolam 25 bertempat di Jalan Lingkar Timur Desa Pabian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa isi pesan Whatsapp yang Terdakwa kirimkan kepada saksi Leo tersebut "Kog pean lgsg nerima org lain desa masuk k desa longos maksud x apa pean ??", " Trs tentang sy tindak dg keras " dan " Maaf sy jgn smakan dg kades lain...sy habisin semua ";
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) Lembar bukti screenshot Whatsapp pribadi dari Sdr. H. Amir Mas'ud Alias Nyok kepada Sdr. Leo Dominus Parinusa, Satu buah akun Whatsapp atas nama "Mas'ud" dengan No : +6281217073892 dan satu akun Gmail atas nama "Mas'ud" dengan alamat akun Gmail : masudilongos@gmail.com , 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor Imei 1 : 3587960857188832 DAN Nomor Imei 2 : 358797085718830, Satu buah kartu SIM Telkomsel dengan No Seri : 621005172507389200 dan Nomor Kartu +6281217073892, Terdakwa tahu dan masih mengenalnya ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa berada di Sumenep untuk makan bersama teman-teman Terdakwa kemudian Terdakwa menerima laporan dari Kepala Dusun Mawardi yang mengatakan ada orang luar masuk desa Longos bekerja diarea tambak milik saksi Leo tanpa ada ijin sebelumnya kemudian Terdakwa menyuruh Kepala Dusun Mawardi untuk mengeluarkan orang luar desa Longos tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari saksi Miftahol Arifin atau O'ong yang bilang orang luar desa Longos tersebut adalah suruhan saksi Leo Dominus Parinusa yang merupakan pemilik area tambak tersebut kemudian Terdakwa menyuruh saksi Miftahol Arifin atau O'ong tersebut untuk membawa temannya tersebut pulang setelah itu Terdakwa menelpon saksi Leo Dominus Parinusa dan saksi Leo Dominus Parinusa mengatakan "sampeyan kayak Presiden dan desa Longos kayak Negara" lalu Terdakwa mengirimkan Whatsapp yang berisi ancaman tersebut kepada saksi Leo Dominus Parinusa ;
- Bahwa Terdakwa menerima telepon lagi dari saksi Miftahol Arifin yang melaporkan kalau temannya tersebut sudah pulang ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Leo Dominus Parinusa ada hubungan bisnis ;
- Bahwa sebelumnya telah ada komitmen antara Terdakwa dengan pemilik area tambak tersebut bahwa pekerja tambak harus dari warga desa Longos dan saksi Leo Dominus Parinusa tahu komitmen tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau dilaporkan oleh saksi Leo Dominus Parinusa ke Polisi berkaitan dengan pesan Whatsapp yang Terdakwa kirimkan kepada saksi Leo Dominus Parinusa dari Fauzi selaku perantara yang mengenalkan Terdakwa dengan saksi Leo Dominus Parinusa;
- Bahwa maksud kata “Habisin” dalam pesan Whatsapp yang Terdakwa kirimkan kepada saksi Leo Dominus Parinusa tersebut hanya berkaitan dengan pekerjaan tambak tentang perizinannya bukan berkaitan dengan fisik atau nyawa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp yang berisi ancaman kepada saksi Leo Dominus Parinusa tersebut agar saksi Leo Dominus Parinusa tidak melanggar komitmen yang telah disepakati dengan memasukkan orang luar desa Longos untuk bekerja di area tambak tanpa ijin terlebih dahulu kepada Terdakwa maupun aparat desa Longos lainnya ;
- Bahwa Terdakwa pernah ketemu dengan saksi Leo Dominus Parinusa untuk meminta maaf setelah Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp tersebut saat Terdakwa di Polres Sumenep dimana saat itu dimediasi oleh Kasat Reskrim Polres Sumenep akan tetapi saksi Leo Dominus Parinusa tidak mau ketemu;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Leo Dominus Parinusa tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp tersebut tidak ada tanggapan apapun dari saksi Leo Dominus Parinusa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat sedikitpun untuk mengirimkan ancaman tersebut kepada saksi Leo Dominus Parinusa karena hal tersebut Terdakwa lakukan hanya semata-mata untuk menjaga ketentraman Desa Longos serta sebagai peringatan kepada saksi Leo Dominus Parinusa agar menjaga komitmen yang telah disepakati bersama;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp tersebut tidak ada kejadian-kejadian atau masalah-masalah apapun terhadap saksi Leo Dominus Parinusa selama beraktifitas di area tambak tersebut;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan pesan ancaman tersebut berkaitan dengan perijinan atau pekerjaan tambak udang tersebut bukan terhadap fisik atau nyawa ;
- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa yang telah mengirimkan pesan ancaman tersebut dan oleh karena itu Terdakwa berusaha untuk meminta maaf kepada saksi Leo Dominus Parinusa;
- Bahwa permintaan maaf yang pertama di Polres Sumenep yang dimediasi oleh Kasat Reskrim saksi Leo Dominus Parinusa tidak mau bertemu dengan Terdakwa yang kedua permintaan maaf melalui Penasihat Hukum Terdakwa saksi Leo Dominus Parinusa juga tidak mau;
- Bahwa saat Terdakwa meminta maaf baik yang mediasi oleh Kasat Reskrim Polres Sumenep tidak berkomentar apa-apa sedangkan yang difasilitasi oleh Penasihat Hukum Terdakwa saksi Leo Dominus Parinusa berkomentar “pekerjaan itu memang harus mangkrak” kepada Penasihat Hukum Terdakwa karena saksi tidak mau bertemu dengan saya ;
- Bahwa yang bisa Terdakwa berikan atau Terdakwa jaminkan kepada saksi Leo Dominus Parinusa untuk permintaan maaf Terdakwa tersebut adalah Terdakwa menjamin keamanan dan kenyamanan saksi Leo Dominus Parinusa dalam berinvestasi di desa Longos dan Terdakwa tidak ada masalah orang luar desa Longos bekerja di desa Longos asal ijin / lapor terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi tidak yakin akan janji Terdakwa menjamin keamanan dan kenyamanan saksi Leo Dominus Parinusa dalam berinvestasi di desa Longos dan Terdakwa tidak ada masalah orang luar desa Longos bekerja di desa Longos asal ijin / lapor terlebih dahulu sebab sebelumnya ada massa yang mendatangi area tambak ;
- Bahwa massa yang mendatangi area tambak bukan massa Terdakwa tapi mahasiswa yang berdemo atas pembangunan tambak tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Roni Yusiyanto Bin Sama'udin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa ada masalah pengancaman melalui pesan Whatshap terhadap saksi Leo yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana saksi Leo menerima pesan Whatshap yang berisi ancaman tersebut dari terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu isi pesan Whatsap ancaman yang dikirim oleh terdakwa kepada saksi Leo tersebut;
- Bahwa sebelum saksi telpon-telponan dengan Rimawi dan terdakwa dan karna sama-sama berada di Sumenep maka kami janji makan bersama selanjutnya sebelum makan saksi melihat terdakwa menerima telepon yang saat itu di speaker dari seseorang sehingga saksi dan Rimawi mendengar pembicaraan tersebut yang mengatakan “sampeyan kayak presiden dan desa kayak negara” ;
- Bahwa setelah saksi mendengar pembicaraan tersebut saksi mengatakan kepada terdakwa siapa yang menelpon kok omongannya seperti itu lalu terdakwa menjawab rekan bisnis selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa agar telepon tersebut dimatikan saja dan sebelum terdakwa mematikan terdakwa meminta agar ketemuan saja secara langsung jangan ngomong ditelepon ;
- Bahwa saat itu juga terdakwa mematikan teleponnya dan kami lanjutkan makan;
- Bahwa Terdakwa menerima telepon tersebut malam hari tanggal saya lupa tempatnya di jalan lingkaran timur tepatnya di rumah makan kolam 25 Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi dan terdakwa kenal cukup lama dan akrab sehingga acara makan malam bersama sering dilakukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat makan terdakwa kelihatan santai dan tidak marah;
- Bahwa reaksi terdakwa saat menerima telepon dan mendengar kata-kata “kamu kayak Presiden dan desa seperti Negara” terdakwa tidak marah dan sebelum menutup telepon terdakwa mengatakan kita ketemuan saja lalu terdakwa menutup teleponnya ;
- Bahwa reaksi terdakwa saat bilang “kita ketemuan saja” terdakwa tidak marah dan kelihatan santai ;
- Bahwa saksi tahu kelanjutan perkara ini setelah terdakwa dilaporkan ke Polisi ;
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar atau tidak tahu ada pembicaraan sebelumnya antara terdakwa dengan lawan bicaranya ditelepon ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi Rimawi Bin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa ada masalah pengancaman melalui pesan Whatshap terhadap saksi Leo yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana saksi Leo menerima pesan Whatshap yang berisi ancaman tersebut dari terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu isi pesan Whatsap ancaman yang dikirim oleh terdakwa kepada saksi Leo tersebut;
- Bahwa sebelum saksi telpon-telponan dengan Roni dan terdakwa dan karna sama-sama berada di Sumenep maka kami janji makan bersama selanjutnya sebelum makan saksi melihat terdakwa menerima telepon yang saat itu di speaker dari seseorang sehingga saksi dan Rimawi mendengar pembicaraan tersebut yang mengatakan “sampeyan kayak presiden dan desa kayak negara” ;
- Bahwa setelah saksi mendengar pembicaraan tersebut saksi Roni mengatakan kepada terdakwa siapa yang menelpon kok omongannya seperti itu lalu terdakwa menjawab rekan bisnis selanjutnya saksi Roni mengatakan kepada terdakwa agar telepon tersebut dimatikan saja dan sebelum terdakwa mematikan terdakwa meminta agar ketemuan saja secara langsung jangan ngomong ditelepon ;
- Bahwa saat itu juga terdakwa mematikan teleponnya dan kami lanjutkan makan;
- Bahwa Terdakwa menerima telepon tersebut malam hari tanggal saya lupa tempatnya di jalan lingkaran timur tepatnya di rumah makan kolam 25 Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi dan terdakwa kenal cukup lama dan akrab sehingga acara makan malam bersama sering dilakukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat makan terdakwa kelihatan santai dan tidak marah;
- Bahwa reaksi terdakwa saat menerima telepon dan mendengar kata-kata “kamu kayak Presiden dan desa seperti Negara” terdakwa tidak marah dan sebelum menutup telepon terdakwa mengatakan kita ketemuan saja lalu terdakwa menutup teleponnya ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reaksi terdakwa saat bilang “kita ketemuan saja” terdakwa tidak marah dan kelihatan santai ;
- Bahwa saksi tahu kelanjutan perkara ini setelah terdakwa dilaporkan ke Polisi ;
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar atau tidak tahu ada pembicaraan sebelumnya antara terdakwa dengan lawan bicaranya ditelepon ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 2 (dua) Lembar bukti screenshot Whatsapp pribadi dari Sdr. H.AMIR MAS’UD Alias NYOK kepada Sdr. LEO DOMINUS PARINUSA, SATU BUAH AKUN Whatsapp atas nama “MAS’UD” DENGAN No : +6281217073892 dan satu akun Gmail atas nama “MAS’UD” dengan alamat akun Gmail : masudilongos@gmail.com ;
2. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor Imei 1 : 3587960857188832 DAN Nomor Imei 2 : 358797085718830, Satu buah kartu SIM Telkomsel dengan No Seri : 621005172507389200 dan Nomor Kartu +6281217073892 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada saksi Leo Dominus Parinusa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengirimkan pesan Whatshap tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020 sekira pukul 18.13 Wib, saat Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Rimawi dan Roni makan di rumah makan kolam 25 bertempat di Jalan Lingkar Timur Desa Pabian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa isi pesan Whatsapp yang Terdakwa kirimkan kepada saksi Leo tersebut “Kog pean lgsg nerima org lain desa masuk k desa longos maksud x apa pean ??” , “ Trs tentang sy tindak dg keras “ dan “ Maaf sy jgn smakan dg kades lain...sy habisin semua “;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) Lembar bukti screenshot Whatsapp pribadi dari Sdr. H. Amir Mas’ud Alias Nyok kepada Sdr. Leo Dominus Parinusa, Satu buah akun Whatsapp atas nama “Mas’ud” dengan No : +6281217073892 dan satu akun Gmail atas nama “Mas’ud” dengan alamat akun Gmail : masudilongos@gmail.com , 1 (satu)

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor Imei 1 : 3587960857188832 DAN Nomor Imei 2 : 358797085718830, Satu buah kartu SIM Telkomsel dengan No Seri : 621005172507389200 dan Nomor Kartu +6281217073892, Terdakwa tahu dan membenarkannya kalau WA tersebut dari Terdakwa. ;

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa berada di Sumenep untuk makan bersama teman-teman Terdakwa kemudian Terdakwa menerima laporan dari Kepala Dusun Mawardi yang mengatakan ada orang luar masuk desa Longos bekerja di area tambak milik saksi Leo tanpa ada ijin sebelumnya kemudian Terdakwa menyuruh Kepala Dusun Mawardi untuk mengeluarkan orang luar desa Longos tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari saksi Miftahol Arifin atau O'ong yang bilang orang luar desa Longos tersebut adalah suruhan saksi Leo Dominus Parinusa yang merupakan pemilik area tambak tersebut kemudian Terdakwa menyuruh saksi Miftahol Arifin atau O'ong tersebut untuk membawa temannya tersebut pulang setelah itu Terdakwa menelpon saksi Leo Dominus Parinusa dan saksi Leo Dominus Parinusa mengatakan "sampeyan kayak Presiden dan desa Longos kayak Negara" lalu Terdakwa mengirimkan Whatsapp yang berisi ancaman tersebut kepada saksi Leo Dominus Parinusa ;
- Bahwa benar Terdakwa dengan saksi Leo Dominus Parinusa ada hubungan bisnis ;
- Bahwa sebelumnya telah ada komitmen antara Terdakwa dengan pemilik area tambak tersebut bahwa pekerja tambak harus dari warga desa Longos dan saksi Leo Dominus Parinusa tahu komitmen tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau dilaporkan oleh saksi Leo Dominus Parinusa ke Polisi berkaitan dengan pesan Whatsapp yang Terdakwa kirimkan kepada saksi Leo Dominus Parinusa dari Fauzi selaku perantara yang mengenalkan Terdakwa dengan saksi Leo Dominus Parinusa;
- Bahwa maksud kata "Habisin" dalam pesan Whatsapp yang Terdakwa kirimkan kepada saksi Leo Dominus Parinusa tersebut hanya berkaitan dengan pekerjaan tambak tentang perizinannya bukan berkaitan dengan fisik atau nyawa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi Leo Dominus Parinusa tersebut agar saksi Leo Dominus Parinusa tidak melanggar komitmen yang telah disepakati dengan memasukkan orang luar desa Longos untuk bekerja di area tambak tanpa ijin terlebih dahulu kepada Terdakwa maupun aparat desa Longos lainnya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah ketemu dengan saksi Leo Dominus Parinusa untuk meminta maaf setelah Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp tersebut saat Terdakwa di Polres Sumenep dimana saat itu dimediasi oleh Kasat Reskrim Polres Sumenep akan tetapi saksi Leo Dominus Parinusa tidak mau ketemu;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Leo Dominus Parinusa tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp tersebut tidak ada tanggapan apapun dari saksi Leo Dominus Parinusa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat sedikitpun untuk mengirimkan ancaman tersebut kepada saksi Leo Dominus Parinusa karena hal tersebut Terdakwa lakukan hanya semata-mata untuk menjaga ketentraman Desa Longos serta sebagai peringatan kepada saksi Leo Dominus Parinusa agar menjaga komitmen yang telah disepakati bersama;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp tersebut tidak ada kejadian-kejadian atau masalah-masalah apapun terhadap saksi Leo Dominus Parinusa selama beraktifitas di area tambak tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan pesan tersebut berkaitan dengan perijinan atau pekerjaan tambak udang tersebut bukan terhadap fisik atau nyawa ;
- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa yang telah mengirimkan pesan tersebut dan oleh karena itu Terdakwa berusaha untuk meminta maaf kepada saksi Leo Dominus Parinusa;
- Bahwa permintaan maaf yang pertama di Polres Sumenep yang dimediasi oleh Kasat Reskrim saksi Leo Dominus Parinusa tidak mau bertemu dengan Terdakwa yang kedua permintaan maaf melalui Penasihat Hukum Terdakwa saksi Leo Dominus Parinusa juga tidak mau;
- Bahwa saat Terdakwa meminta maaf baik yang mediasi oleh Kasat Reskrim Polres Sumenep tidak berkomentar apa-apa sedangkan yang difasilitasi oleh Penasihat Hukum Terdakwa saksi Leo Dominus Parinusa berkomentar “pekerjaan itu memang harus mangkrak” kepada Penasihat Hukum Terdakwa karena saksi tidak mau bertemu dengan saya ;
- Bahwa yang bisa Terdakwa berikan atau Terdakwa jaminkan kepada saksi Leo Dominus Parinusa untuk permintaan maaf Terdakwa tersebut adalah Terdakwa menjamin keamanan dan kenyamanan saksi Leo Dominus Parinusa dalam berinvestasi di desa Longos dan Terdakwa tidak ada masalah orang luar desa Longos bekerja di desa Longos asal ijin / lapor terlebih dahulu ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak yakin akan janji Terdakwa menjamin keamanan dan kenyamanan saksi Leo Dominus Parinusa dalam berinvestasi di desa Longos dan Terdakwa tidak ada masalah orang luar desa Longos bekerja di desa Longos asal ijin / lapor terlebih dahulu sebab sebelumnya ada massa yang mendatangi area tambak ;
- Bahwa massa yang mendatangi area tambak bukan massa Terdakwa tapi mahasiswa yang berdemo atas pembangunan tambak tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 B UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d.1 Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja orang perorangan selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya oleh Hakim bisa memberikan jawaban dengan penuh kesadaran dan mengaku bahwa dirinya bernama H. Amir Mas'ud Alias Nyok Bin H. Ismail lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Smp sehingga dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (Error In Persona) dan oleh karenanya Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi” ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan arti kata “Sengaja” namun pengertian kata “Sengaja” dapat ditemukan dalam doktrin dan memori penjelasan pada waktu KUHP dibuat (*Memorie van Toelichting* - MvT) bahwa kata *opzettelijke* (dengan sengaja) yang tersebar dalam beberapa pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui) sehingga dengan demikian, berdasarkan MvT seseorang dikatakan sengaja melakukan perbuatan apabila orang tersebut menghendaki dan mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut, atau dengan kata lain bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu, dan juga harus mengetahui akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan sebagai berikut:

1. Sengaja Sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*);
2. Sengaja Sadar Atau Insyaf Akan Keharusan Atau Sadar Akan Kepastian (*Opzet Bij Noodzakelijkheidsbewustzijn*);
3. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzijn = Dolus Eventualis = Voorwaardelijk Opzet*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Motif dalam kaitannya dengan kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku (*mens rea*) untuk melakukan kejahatan yang apabila dikaitkan dengan rumusan Pasal dalam KUHP atau unsur delik maka tidak semua rumusan dalam pasal KUHP itu memiliki motif sebagai unsur delik, bahkan hanya beberapa pasal saja yang mengandung unsur motif sehingga hal ini berarti bahwa “Sengaja” dengan “Motif” itu berbeda namun demikian apabila dalam suatu rumusan delik menggunakan istilah “dengan maksud” maka tidak ada corak kesengajaan selain “Sengaja Sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*) dan kesengajaan sebagai maksud ini mengandung atau membutuhkan “Motif”;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020 sekira pukul 18.13 Wib, bertempat di Jalan Lingkar Timur Desa Pabian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, Terdakwa telah mengirimkan pesan singkat melalui Aplikasi WhatsApp kepada saksi Leo Dominus Parinusa. Bahwa pesan singkat yang terdakwa kirimkan adalah *"Kog pean lgsg nerima org lain desa masuk k desa longos maksud x apa pean ??", " Trs tentang sy tindak dg keras " dan " Maaf sy jgn smakan dg kades lain...sy habisin semua "*;

Menimbang, bahwa pesan singkat dengan isi kalimat *"Kog pean lgsg nerima org lain desa masuk k desa longos maksud x apa pean ??", " Trs tentang sy tindak dg keras " dan " Maaf sy jgn smakan dg kades lain...sy habisin semua "* berawal saat Terdakwa berada di Sumenep untuk makan bersama teman-teman Terdakwa kemudian Terdakwa menerima laporan dari Kepala Dusun Mawardi yang mengatakan ada orang luar masuk desa Longos bekerja di area tambak milik saksi Leo Dominus Parinusa tanpa ada ijin sebelumnya, kemudian Terdakwa menyuruh Kepala Dusun Mawardi untuk mengeluarkan orang luar desa Longos tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari saksi Miftahol Arifin atau O'ong yang bilang orang luar desa Longos tersebut adalah suruhan saksi Leo Dominus Parinusa yang merupakan pemilik area tambak tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Miftahol Arifin atau O'ong tersebut untuk membawa temannya tersebut pulang setelah itu Terdakwa menelpon saksi Leo Dominus Parinusa dan saksi Leo Dominus Parinusa mengatakan *"sampeyan kayak Presiden dan desa Longos kayak Negara"* lalu Terdakwa mengirimkan Whatsapp tersebut kepada saksi Leo Dominus Parinusa, karena terdakwa merasa saksi Leo Dominus Parinusa telah melanggar kesepakatan yang telah disepakati bahwa pekerja tambak adalah warga desa Longos, sehingga terdakwa selaku Kepala Desa Longos ingin memberi peringatan kepada saksi Leo Dominus Parinusa agar mentaati kesepakatan yang menjadi komitmen awal kerjasama pembangunan area tambak udang tersebut serta terdakwa ingin agar kondisi desa yang dipimpin terdakwa aman dan kondusif;

Menimbang, bahwa terdakwa mengirim pesan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 3587960857188832 dan Nomor Imei 2 : 358797085718830, Satu buah kartu SIM Telkomsel dengan No. Seri : 621005172507389200 dan Nomor Kartu +6281217073892, Satu buah akun WhatsApp atas nama *" MAS'UD "* dengan No. : +6281217073892 dan Satu akun Gmail atas nama MAS'UD dengan alamat akun Gmail : masudilongos@gmail.com;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Smp



Menimbang, bahwa Ahli bahasa E. A. A NURHAYATI, S. S., M. Hum menerangkan bahwa berkaitan dengan kata-kata atau rangkaian kalimat pada pesan Whatsapp yang dikirimkan terdakwa kepada saksi Leo Dominus Parinusa mengandung ancaman yaitu pada kalimat pertama “Terus tetang Saya tindak dengan keras”, pengancaman akan dilakukan berupa tindakan keras oleh H. Amir Mas’ud Als Nyok terhadap Leo Dominus Parinusa karena Leo Dominus Parinusa dianggap menentang/membangkang. Pengancaman tersebut akan diwujudkan dengan cara yang tertera pada kalimat kedua “Saya habisin semua”. Pengancaman oleh H. Amir Mas’ud Als Nyok akan diwujudkan dengan menghabisi semuanya.

Menimbang, bahwa Kata semua dapat ditafsirkan ‘segala hal yang berkaitan dengan proyek yang digarap Leo Dominus Parinusa di Desa Longos Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Bahwa kata “keras” dapat diartikan kedalam perbuatan fisik maupun phsikis. Kata “keras” jelas mempunyai perbedaan dengan kata “tegas” kata keras lebih mengarah ke fisik sedangkan tegas lebih mengarah perkataan saja. Kesimpulan Ahli terhadap pesan Whatsapp yang dikirimkan terdakwa kepada saksi Leo Dominus Parinusa tersebut adalah pengancaman, bisa mengarah ke ancaman fisik, phsikis dan usaha;

Menimbang, bahwa kata-kata ancaman tersebut walaupun tidak pernah terjadi tidak dapat merubah makna kata-kata ancaman tersebut;

Menimbang, bahwa Ahli Hukum Pidana Moh. Zainol Arief menjelaskan Bahwa kata “Habisi semua” dapat diartikan ancaman terhadap karir dan nyawa, unsur menakut-nakuti secara pribadi sedangkan unsur kesengajaan adalah alasan yang melatar belakangi pesan Whatsapp yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Ahli Moh. Zainol Arief percakapan dalam Whatsapp itu merupakan dokumen elektronik menurut Pasal 45B Undang Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa Ahli ITE Dendi Eka Puspawadi, S.Si, menerangkan bahwa Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti ata dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya menerangkan Aplikasi Whasshapp adalah termasuk kategori system elektronik yang berisi perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan internet untuk mengaksesnya.



Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 UU ITE bahwa screenshot whatsapp termasuk informasi dan atau dokumen elektronik. Ahli Dendi Eka Puspawadi, S.Si menerangkan bahwa postingan dari terdakwa H.Amir Mas'ud yang berisi kata-kata "Kog pean lgsg nerima orl lain desa masuk k desa longos maksud x apa pean???", "Trus tentang sy tindak dg keras", "Maaf sy jgn smakan dg kades lain...., sy habisin semua" termasuk dapat dikatakan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik karena terdakwa tidak memiliki hak untuk mengunggah postingan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan baik oleh Terdakwa maupun penasihat Hukum Terdakwa maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pendahuluan Pledoinya menyoroti kata "tanpa hak", bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa, Terdakwa punya hak yang melekat pada diri Terdakwa yang juga harus dihormati. Terdakwa sebagai seorang kepala desa mempunyai hak dan tanggung jawab untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, sebagai kepala desa Terdakwa mempunyai hak untuk bertanya, mengkonfirmasi dan menegur serta mengingatkan pihak-pihak yang terlibat dalam aktifitas di desanya.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut hakim sependapat bahwa Terdakwa sebagai kepala desa mempunyai hak dan kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketentraman desanya, namun demikian dalam melaksanakan hak tersebut bukan berarti tak terbatas, melainkan dibatasi dengan segala macam peraturan dan norma. Terdakwa tidak bebas sebebas-bebasnya meskipun Terdakwa mengaku hanya bermaksud menegur seseorang agar sesuai dengan komitmen yang telah disepakati, namun bukan berarti Terdakwa bisa dengan bebas mengirimkan pesan singkat dengan kata-kata yang akhirnya bisa menimbulkan makna ancaman bagi pihak lain. Apakah kata-kata dalam pesan singkat yang dikirim tersebut berisi ancaman yang bisa membuat orang yang menerimanya menjadi takut dan merasa terancam, hal itulah yang semestinya diperhatikan juga oleh Terdakwa. Dan ternyata dalam perkara ini penerima pesan singkat, saksi Leo Dominus Parinusa mengaku merasa terancam dan akhirnya melaporkan ke Kepolisian.



Menimbang, bahwa dalam Pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa juga menyatakan bahwa kalimat “trs tentang sy tindak dengan keras” dan “sy habisin semua”, tidak memiliki makna mengancam, namun hanya bermakna bahwa Terdakwa hanya akan menindak pelanggaran yang dilakukan Leo Doinus Parinusa dan menyelesaikan semua persoalan berkaitan dengan penentangan dan pelanggaran saksi Leo Dominus Parinusa. Bahwa Terdakwa juga tidak bermaksud mengancam dan menakut-nakuti saksi Leo Dominus Parinusa, karena saksi Leo Dominus Parinusa nyatanya juga masih bebas melakukan kegiatan di desa Longos tanpa ada kejadian seperti yang ditakutkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut hakim berpendapat bahwa meskipun dari pengakuan Terdakwa dan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa, Terdakwa tidak bermaksud mengancam dan menakut-nakuti, namun pesan singkat yang berisi kalimat-kalimat tersebut diatas telah jelas dengan sengaja dikirimkan oleh Terdakwa kepada Leo Dominus Parinusa yang mengaku merasa takut dan terancam. Menurut ahli bahasa E. A. A NURHAYATI, S.S., M.Hum berkaitan dengan kata-kata atau rangkaian kalimat pada pesan Whatsapp yang dikirimkan terdakwa kepada saksi Leo Dominus Parinusa mengandung ancaman yaitu pada kalimat pertama “Terus tetang Saya tindak dengan keras”, pengancaman akan dilakukan berupa tindakan keras oleh H. Amir Mas’ud Als Nyok terhadap Leo Dominus Parinusa karena Leo Dominus Parinusa dianggap menentang/membangkang. Pengancaman tersebut akan diwujudkan dengan cara yang tertera pada kalimat kedua “Saya habisin semua”. Pengancaman oleh H. Amir Mas’ud Als Nyok akan diwujudkan dengan menghabisi semuanya. Kata semua dapat ditafsirkan ‘segala hal yang berkaitan dengan proyek yang digarap Leo Dominus Parinusa di Desa Longos Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Bahwa kata “keras” dapat diartikan kedalam perbuatan fisik maupun phsikis. Bahwa arti kata “keras” jelas mempunyai perbedaan dengan kata “tegas” kata keras lebih mengarah ke fisik sedangkan tegas lebih mengarah perkataan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam Pledoi tertulis oleh Terdakwa sendiri, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi Leo Dominus Parinusa semula berteman dalam kaitannya dengan kedatangan saksi Leo Dominus Parinusa yang berniat membuka tambak udang di desa Longos. Saksi Leo Dominus Parinusa semula datang diterima dengan tangan terbuka dan penuh kehangatan namun karena ada kejadian ini yang tadinya kawan berubah menjadi seteru. Terdakwa sudah berupaya menempuh berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah ini secara damai namun tidak mendapat sambutan dari saksi Leo Dominus Parinusa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa siap menghormati apapun Putusan dari Hakim dan akan mengambil pelajaran dari masalah ini.

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selama persidangan telah menunjukkan penghormatan yang sangat baik pada persidangan dan di persidangan Terdakwa juga telah menyatakan permintaan maaf kepada saksi Leo Dominus Parinusa dan siap menjaga keamanan pribadi dan usaha saksi Leo Dominus Parinusa di desa Longos, namun permintaan maaf tersebut tidak diterima oleh saksi Leo Dominus Parinusa. Terhadap hal tersebut tentunya akan menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa H. Amir Mas'ud Alias Nyok Bin H. Ismail tersebut diatas didasarkan kepada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang didapatkan dari keterangan Saksi Leo Dominus Parinusa, Saksi Miftahol Arifin Bin Muh. Gani Saputra, Saksi Mawardi Bin Abdurahman, Saksi Ahli E. A. A NURHAYATI, M. Hum. (Ahli bahasa), Saksi Ahli Moh. Zainol Arif, S.H., M.H. (Ahli Hukum Pidana), Saksi Ahli Dendi Eka Puspawadi, S.Si., (Ahli ITE dibacakan), yang saling bersesuaian satu sama lain atau bersesuaian dengan alat bukti yang lain, surat serta petunjuk yang berkaitan dengan perkara *a quo* yang memperkuat keyakinan Hakim sehingga pertimbangan Hakim tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 45B UU RI No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan Terdakwa, maka Terdakwa tidak diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor Imei 1 : 3587960857188832 DAN Nomor Imei 2 : 358797085718830, Satu buah kartu SIM Telkomsel dengan No Seri : 621005172507389200 dan Nomor Kartu +6281217073892 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) Lembar bukti screenshot Whatsapp pribadi dari Sdr. H.AMIR MAS'UD Alias NYOK kepada Sdr. LEO DOMINUS PARINUSA, SATU BUAH AKUN Whatsapp atas nama "MAS'UD" DENGAN No : +6281217073892 dan satu akun Gmail atas nama "MAS'UD" dengan alamat akun Gmail : masudilongos@gmail.com, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perkara ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Leo Dominus Parinusa merasa takut;
- Akibat perbuatan Terdakwa yang bermaksud menjaga ketentraman masyarakat desa Longos justru membuat ketentraman masyarakat desa Longos terganggu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan siap menghormati apapun Putusan dari Hakim serta menyatakan akan mengambil pelajaran dari masalah ini;
- Terdakwa sudah berupaya menempuh berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah ini secara damai termasuk permintaan maaf dipersidangan namun tidak mendapat sambutan dari saksi Leo Dominus Parinusa.
- Terdakwa seorang kepala desa yang telah berjasa terutama bagi masyarakat desa Longos.
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 B UU RI No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Amir Mas'ud Alias Nyok Bin H. Ismail tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar bukti screenshot Whatsapp pribadi dari Sdr. H.AMIR MAS'UD Alias NYOK kepada Sdr. LEO DOMINUS PARINUSA, SATU BUAH AKUN Whatsapp atas nama "MAS'UD" DENGAN No : +6281217073892 dan satu akun Gmail atas nama "MAS'UD" dengan alamat akun Gmail : masudilongos@gmail.com ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor Imei 1 : 3587960857188832 DAN Nomor Imei 2 : 358797085718830, Satu buah kartu SIM Telkomsel dengan No Seri : 621005172507389200 dan Nomor Kartu +6281217073892 ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh Ahmad Bukhori, SH. MH., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sumenep, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sugiarto, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sugiarto, SH.MH.

Ahmad Bukhori, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Smp